



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYADIN Bin M. TAKIUDIN;**
2. Tempat lahir : Kota Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / tanggal 15 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endy Mardeny, S.H., M.H. beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Gg. Pelita 1 No. 27 Labuhan Ratu Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 56/SK/06/2021/PNGDT tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm)**, bersalah melakukan Tindak Pidana **Telah, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu **BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama **Pasal 338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Barang Bukti:**

- 1 (satu) Buah sarung golok yg terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm.
- 1(satu) Potong jaket warna biru berlumur darah milik BRANHAR bin BASMAN.
- 1(satu) Potong celana panjang warna hitam berlumur darah milik BRANHAR Bin BASMAN.
- 1 (satu) Bilah pisau Jenis pisau Garpu dengan panjang + 20 cm

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak ada berniat sedikit pun ingin membunuh Branhar Bin Basman (korban), semua terjadi diluar kendali Terdakwa dan korban yang memulai terjadinya perkelahian tersebut, dan di anggota tubuh Terdakwa juga mengalami banyak luka yang parah akibat serangan dari Korban, Terdakwa sangat **menyesali** kejadian tersebut, selain itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum dengan alasan terdakwa tidak ada kesengajaan



atau niat untuk menghilangkan nyawa korban, yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah suatu pembelaan paksa lampau batas (*noodweer exces*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib, Di Kebun Bambu Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain pada Bulan Desember tahun 2020 atau masih masuk dalam Tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang dalam perkara ini, **Telah, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa **NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm)** sedang melintas hendak melihat ayam yang akan diadu dikebun di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Di tengah perjalanan ke kebun bambu terdakwa melihat 2 ( dua ) orang laki laki yaitu saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA sedang berbincang-bincang. Saat itu terdakwa menyapa saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA dan mengajak masuk kedalam lokasi adu ayam. Namun saat itu terdakwa bergabung dan ikut untuk berbincang-bincang bersama saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA. Tidak lama kemudian, Saat terdakwa, saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA sedang berbincang-bincang datanglah **BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang melintas di jalan tempat terdakwa dan saksi NURIL HUDA serta saksi MIRZA RIYANDA berbincang-bincang, saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** menyapa saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA kemudian mengajak kelokasi gelanggang ayam yang tidak jauh dari lokasi terdakwa dan saksi NURIL HUDA serta saksi MIRZA RIYANDA berbincang-bincang. Namun pada saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** menegur terdakwa dengan



mengatakan “ APA KAMU MELOTOT KESAYA “ kemudian terdakwa jawab “ SAYA TIDAK MELOTOT”. Saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** merasa emosi kepada terdakwa, kemudian saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA berusaha untuk menenangkan korban **BRANHAR Bin BASMAN** dengan mengatakan “ UDAH BANG, MALU UDAH TUA “ namun saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** berusaha menyerang terdakwa dan mengeluarkan golok yang dibawa oleh korban **BRANHAR Bin BASMAN** yang berada di pinggang korban **BRANHAR Bin BASMAN** lalu korban **BRANHAR Bin BASMAN** mengarahkan golok ke arah terdakwa, saat itu saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA merasa ketakutan dan lari ke arah jalan raya. Setelah saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA pergi, golok tersebut dibacokkan oleh korban **BRANHAR Bin BASMAN** ke arah wajah terdakwa hingga mengenai bagian kening wajah terdakwa kemudian kedua kalinya golok tersebut dibacokkan ke arah wajah terdakwa kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri terdakwa. Setelah itu, ketika golok tersebut dibacokkan ke arah terdakwa lagi, kemudian golok tersebut terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengenai pergelangan tangan terdakwa dan jari kelingking terdakwa. Merasa terluka lalu terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha menyerang korban **BRANHAR Bin BASMAN dengan cara** merangkul korban **BRANHAR Bin BASMAN** dan mendorong korban **BRANHAR Bin BASMAN** kemudian korban **BRANHAR Bin BASMAN** dan saat itu terdakwa menyabut 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berada dipinggang korban **BRANHAR Bin BASMAN**, lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah bagian leher korban sebanyak 1 ( satu ) kali hingga tertancap lalu terdakwa tusukan kembali ke arah ketiak sebelah kiri korban sebanyak 1 ( satu ) kali dan terdakwa tusukan kembali ke bagian belakang punggung korban berulang kali hingga korban terjatuh tersungkur ketanah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian leher dan tubuh korban. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan meninggalkan korban **BRANHAR Bin BASMAN** sambil membawa 1 ( satu ) bilah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban. Kemudian terdakwa duduk diteras rumah orang tua terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi lalu terdakwa menaruh pisau tersebut diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa dievakuasi oleh warga dengan menggunakan ambulan desa ke rumah sakit Mitra Husada Pringsewu untuk dilakukan tindak medis. Kemudian ke esokan



hari nya terdakwa diberitahu oleh keluarga terdakwa bahwa Korban **BRANHAR Bin BASMAN** telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa NURYADIN bin M. TAKIUDIN (Alm)**, Korban **BRANHAR Bin BASMAN** meninggal Dunia sebagaimana Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor : 800/ 406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 pemeriksaan mayat **A.n BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang ditanda tangani oleh dr. RICO PIAWAN, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An. **BRANHAR Bin BASMAN (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

1. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada leher kiri bawah, Dua centimeter dari garis tengah, Lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
  - b. Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
  - c. Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
  - d. Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - e. Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - f. Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.





g. Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi. Demikian surat Visum Et Revertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Mengingat Sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib, Di Kebun Bambu Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain pada Bulan Desember tahun 2020 atau masih masuk dalam Tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang dalam perkara ini, **Telah, melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa **NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm)** sedang melintas hendak melihat ayam yang akan diadu dikebun di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Di tengah perjalanan ke kebun bambu terdakwa melihat 2 ( dua ) orang laki laki yaitu saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA sedang berbincang-bincang. Saat itu terdakwa menyapa saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA dan mengajak masuk kedalam lokasi adu ayam. Namun saat itu terdakwa bergabung dan ikut untuk berbincang-bincang bersama saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA. Tidak lama kemudian, Saat terdakwa, saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA sedang berbincang-bincang datanglah **BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang melintas di jalan tempat terdakwa dan saksi NURIL HUDA serta saksi MIRZA RIYANDA berbincang-bincang, saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** menyapa saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA kemudian mengajak kelokasi gelanggang ayam yang tidak jauh dari lokasi terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURIL HUDA serta saksi MIRZA RIYANDA berbincang-bincang. Namun pada saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** menegur terdakwa dengan mengatakan “ APA KAMU MELOTOT KESAYA “ kemudian terdakwa jawab “ SAYA TIDAK MELOTOT”. Saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** merasa emosi kepada terdakwa, kemudian saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA berusaha untuk menenangkan korban **BRANHAR Bin BASMAN** dengan mengatakan “ UDAH BANG, MALU UDAH TUA “ namun saat itu korban **BRANHAR Bin BASMAN** berusaha menyerang terdakwa dan mengeluarkan golok yang dibawa oleh korban **BRANHAR Bin BASMAN** yang berada di pinggang korban **BRANHAR Bin BASMAN** lalu korban **BRANHAR Bin BASMAN** mengarahkan golok ke arah terdakwa, saat itu saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA merasa ketakutan dan lari ke arah jalan raya. Setelah saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA pergi, golok tersebut dibacokkan oleh korban **BRANHAR Bin BASMAN** ke arah wajah terdakwa hingga mengenai bagian kening wajah terdakwa kemudian kedua kali nya golok tersebut dibacokkan ke arah wajah terdakwa kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri terdakwa. Setelah itu, ketika golok tersebut dibacokkan ke arah terdakwa lagi, kemudian golok tersebut terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengenai pergelangan tangan terdakwa dan jari kelingking terdakwa. Merasa terluka lalu terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha menyerang korban **BRANHAR Bin BASMAN dengan cara** merangkul korban **BRANHAR Bin BASMAN** dan mendorong korban **BRANHAR Bin BASMAN** kemudian korban **BRANHAR Bin BASMAN dan saat itu** terdakwa menyabut 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berada dipinggang korban **BRANHAR Bin BASMAN**, lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah bagian leher korban sebanyak 1 ( satu ) kali hingga tertancap lalu terdakwa tusukan kembali ke arah ketiak sebelah kiri korban sebanyak 1 ( satu ) kali dan terdakwa tusukan kembali ke bagian belakang punggung korban berulang kali hingga korban terjatuh tersungkur ketanah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian leher dan tubuh korban. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan meninggalkan korban **BRANHAR Bin BASMAN** sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban. Kemudian terdakwa duduk diteras rumah orang tua terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi lalu terdakwa menaruh pisau tersebut diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa dievakuasi oleh warga dengan menggunakan ambulan desa ke rumah sakit

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Husada Pringsewu untuk dilakukan tindak medis. Kemudian ke esokan hari nya terdakwa diberitahu oleh keluarga terdakwa bahwa Korban **BRANHAR Bin BASMAN** telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa NURYADIN bin M. TAKIUDIN (Alm)**, Korban **BRANHAR Bin BASMAN** meninggal Dunia sebagaimana Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor : 800/ 406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 pemeriksaan mayat **A.n BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang ditanda tangani oleh dr. RICO PIAWAN, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An. **BRANHAR Bin BASMAN (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

1. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada leher kiri bawah, Dua centimeter dari garis tengah, Lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
  - b. Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
  - c. Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
  - d. Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - e. Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - f. Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.





g. Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi. Demikian surat Visum Et Revertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Mengingat Sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusrini Bin H. Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Kota Jawa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah yang terletak di Desa Kota Jawa Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran, Saksi mendengar informasi dari warga bahwa telah terjadi keributan perkelahian di Dusun I Desa Kota Jawa Kecamatan Way khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam mobil ambulans milik desa dengan keadaan terluka parah;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa berkelahi dengan tetangganya yang bernama Sdr. Branhar (Korban);
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke rumah sakit, anak korban yang bernama Saksi Iwan meminta ambulans karena korban terluka parah juga, kemudian Saksi menyuruh Saksi Rustam Efendi untuk menghubungi Klinik Berlian Husada untuk meminta ambulans;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga lainnya mendatangi Korban yang tergeletak di kebun bambu, lalu setelah ambulans datang



Saksi mengevakuasinya korban ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Korban namun ketika sampai di TKP Saksi melihat sebuah golok yang tergeletak di dekat Korban namun golok tersebut diamankan oleh warga, dan Saksi tidak mengetahui siapakah warga yang mengamankan golok tersebut karena kondisi sangat ramai;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Korban mengalami luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian ketiak sebelah kiri serta beberapa luka sayat dibagian punggungnya, dan akibat luka-luka tersebut Korban meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami luka sayat dibagian wajah hingga kepala dan luka dibagian tangan serta kelingkingnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rustam Efendi Bin Ahada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keteranganya dalam BAP;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang berada dirumahnya yang terletak di Desa Kota Jawa Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran Saksi mendengar suara dari tetangga bahwa ada yang ribut, kemudian Saksi keluar rumah mencari keributan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah orangtuanya dalam keadaan terluka parah;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa berkelahi dengan tetangganya yang bernama Sdr. Branhar (korban) setelah Terdakwa dibawa ke rumah sakit, Anak Branhar yang bernama Saksi Iwan meminta ambulans karena Sdr. Branhar terluka parah juga;
- Bahwa kemudian Saksi Kusnadi menyuruh Saksi untuk menghubungi Klinik Berlian Husada untuk meminta ambulans setelah itu Saksi bersama dengan warga lainnya mendatangi Sdr. Branhar yang tergeletak dibelakang rumah disebuah kebun, lalu setelah ambulans datang Saksi mengevakuasinya ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit, di Sdr. Branhar dinyatakan telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Branhar namun ketika sampai di TKP Saksi melihat sebuah golok yang tergeletak di dekat Sdr. Branhar namun golok tersebut diamankan oleh warga, dan Saksi tidak mengetahui siapakah warga yang mengamankan golok tersebut karena kondisi sangat ramai;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Sdr. Branhar mengalami luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian ketiak sebelah kiri serta beberapa luka sayat dibagian punggungnya, sedangkan Terdakwa mengalami luka sayat dibagian kening, pipi hingga kepala dan luka dibagian tangan yang hampir putus serta kelingkingnya putus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iwan Nopriansyah Bin Branhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Sdr. Branhar (korban);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi melihat Ayah saksi (korban) pulang dari jualan ikan setelah meletakkan keranjang ikannya, dengan tergesa-gesa pergi untuk melihat sabung ayam;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan dari Saksi Nuril Huda kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi Nuril Huda memberitahu bahwa Ayah Saksi (korban) berkelahi dengan Terdakwa di kebun bambu;
- bahwa kemudian saksi pergi ke belakang rumah dan melihat Ayah Saksi (Sdr. Branhar) sudah tergeletak berlumuran darah akibat luka bacok serta golok ada di sampingnya, kemudian saksi mengejar Terdakwa yang berjalan menuju ke rumah orang tuanya yang juga mengalami luka disekujur tubuhnya;
- bahwa saksi meminta tolong warga agar dicarikan ambulan untuk membawa ayah saksi (korban) ke Rumah Sakit, namun setiba di rumah sakit ternyata ayah saksi sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa golok tersebut merupakan milik Ayah Saksi (korban) yang biasa dibawa saat menjual ikan karena sehari-hari ayah saksi bekerja sebagai penjual ikan, setahu saksi golok tersebut di ambil Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab perkelahian tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperhatikan dimana saja letak luka-luka di tubuh Ayah Saksi (Sdr. Branhar) karena tertutup jaket;
  - Bahwa sehari-hari, ayah saksi (korban) memang bersifat temperamen dan gampang marah serta emosional;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga saksi, untuk minta maaf atau mengupayakan perdamaian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Mirza Riyanda Bin Ranusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi dan Saksi Nuril Huda hendak pergi ke lokasi adu ayam melewati kebun bambu, saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga hendak pergi melihat sabung ayam, tidak lama kemudian datang Sdr. Branhar (korban);
  - Bahwa tiba-tiba korban menegur Terdakwa dan mengatakan "KENAPA KAMU MELOTOT-MELOTOT" , lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK MELOTOT", karena Saksi melihat korban sudah emosi, Saksi Nuril Huda sempat mencoba melerainya dengan cara mengatakan "UDAH BANG, KITA UDAH TUA, MALU";
  - Bahwa kemudian Saksi melihat korban mencabut golok dari sarungnya yang dibawa menempel dipinggangnya dan mengarahkan goloknya kearah Terdakwa, ketika melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Nuril Huda ketakutan lalu pergi ke arah jalan raya melewati gang belakang rumah warga menuju kerumah korban untuk mengambil sepeda motor yang Saksi parkirkan disitu dan memberitahu kepada anak korban bahwa ayah nya berkelahi dengan Terdakwa di kebun bambu;
  - Bahwa ketika Saksi dan Saksi Nuril Huda pergi ke arah pulang, Saksi dan Saksi Nuril Huda melihat Terdakwa memegang sebilah pisau yang penuh darah dan tubuh serta kepala Terdakwa dalam keadaan sudah bersimbah darah dan tangannya lalu Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan pulang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian Terdakwa dan Sdr. Branhar namun sebelum Saksi pergi meninggalkan keduanya, posisi keduanya saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) senjata tajam yaitu golok yang dibawa oleh Sdr. Branhar dan Saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis pisau garpu berukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter), namun setahu saksi, Terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Amelia Binti Takiudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa dan saksi bersedia dan tidak keberatan memberikan keterangan di bawah sumpah, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak keberatan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi melihat Kakak Saksi yaitu Terdakwa duduk di teras rumah dalam keadaan terluka parah di bagian kening, kepala, pipi, tangan dan kelingking dengan bersimbah darah dan tangan kanan memegang sebuah pisau merk garpu yang penuh lumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi Rustian mengambil pisau tersebut dan memberikannya kepada Saksi kemudian Saksi bersihkan dan saksi letakkan di dapur;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa berkelahi dengan tetangganya yang bernama Sdr. Branhar (korban), kemudian Saksi membantu Terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian Terdakwa dengan korban namun Saksi melihat Terdakwa mengalami banyak luka di bagian wajah dan kepala serta tangan dan jari kelingkingnya dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan korban yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari warga mengalami luka di sekujur tubuhnya dan banyak mengeluarkan darah hingga Saksi mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia ketika dibawa ke RSUD Pesawaran;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis pisau merk garpu dengan panjang + 20 cm adalah pisau yang Terdakwa pegang pada saat duduk di depan rumah setelah berkelahi dengan korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Rustian Bin Takiudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Kakak Saksi yaitu Terdakwa berkelahi, kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua Saksi dan melihat Terdakwa duduk di teras rumah dalam keadaan terluka parah, kemudian Saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa berkelahi dengan tetangganya yang bernama Sdr. Branhar (korban);
  - Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian Terdakwa dengan Sdr. Branhar namun Saksi melihat Terdakwa mengalami banyak luka di bagian muka dan kepala serta tangan dan jari kelingkingnya dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan korban yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan dari warga mengalami luka di sekujur tubuhnya dan banyak mengeluarkan darah hingga Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Branhar meninggal dunia ketika dibawa ke RSUD Pesawaran;
  - Bahwa pada saat Terdakwa berada di teras rumah, Terdakwa memegang sebilah pisau yang berlumuran darah, kemudian Saksi memberikan pisau tersebut kepada Saksi Amelia untuk dibersihkan;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis pisau merk garpu dengan panjang + 20 cm adalah pisau yang Terdakwa pegang pada saat duduk di depan rumah setelah berkelahi dengan Sdr. Branhar;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Nuril Huda Bin Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Saksi dan Saksi Mirza Riyanda hendak pergi ke lokasi adu ayam melewati kebun bambu di belakang rumah warga di Desa Kota

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran, saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga hendak pergi ke lokasi adu ayam;

- Bahwa kemudian datang Sdr. Branhar (korban) yang juga mau pergi ke lokasi adu ayam, korban menegur Terdakwa dan mengatakan "KENAPA KAMU MELOTOT MELOTOT, lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK MELOTOT";
- Bahwa Saksi melihat korban emosi, Saksi mencoba melerainya dengan cara mengatakan "UDAH BANG, KITA UDAH TUA, MALU", kemudian Saksi melihat Sdr. Branhar mencabut golok dari sarungnya yang dibawa menempel dipinggangnya dan mengarahkan goloknya ke arah Terdakwa, ketika melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Mirza Riyanda ketakutan lalu pergi meninggalkan korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke arah jalan raya menuju rumah korban dan bertemu dengan anak korban, dan memberitahukan kalau ayahnya berkelahi dengan Terdakwa di kebun bambu;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Mirza Riyanda pergi ke arah pulang, saksi melihat Terdakwa sudah bersimbah darah dan banyak luka di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau dalam keadaan sudah berdarah lalu Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian Terdakwa dan korban namun sebelum Saksi pergi meninggalkan keduanya, posisi keduanya saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) senjata tajam yaitu golok yang dibawa oleh korban dan Saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis pisau merk garpu berukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa hendak pergi ke lokasi adu ayam, diperjalanan Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



- bertemu dengan Saksi Nuril Huda dan temannya Saksi Mirza Riyanda di kebun bambu, kira-kira jaraknya 50 (lima puluh meter) di belakang rumah warga di Desa Kota Jawa Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran;
- bahwa kemudian Terdakwa menghampiri dan mengobrol dengan Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda, lalu datang Sdr. Branhar (korban) menyapa dan mengajak Saksi Nuril Huda ke lokasi adu ayam, namun saat Saksi Nuril Huda mempersilahkan korban duluan, korban menegur Terdakwa dan mengatakan "KENAPA KAMU MELOTOT MELOTOT", lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK MELOTOT";
  - bahwa karena Saksi Nuril Huda melihat korban emosi, Saksi Nuril Huda mencoba melerainya dengan cara mengatakan "UDAH BANG, KITA UDAH TUA, MALU", kemudian Sdr. Branhar berusaha menyerang Terdakwa dengan mencabut golok dari sarungnya yang dibawa menempel dipinggangnya dan mengarahkan goloknya kepada Terdakwa dan ketika melihat hal tersebut Saksi Mirza Riyanda dan Saksi Nuril Huda lari;
  - Bahwa setelah itu korban menyerang Terdakwa dengan menggunakan goloknya ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai kening, kemudian yang kedua kalinya golok tersebut diarahkan ke wajah kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan kepada Terdakwa, golok tersebut Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan dan jari kelingking Terdakwa putus;
  - Bahwa ketika Terdakwa mengetahui tangannya hampir putus dan jari kelingkingnya putusa akibat sabetan golok tersebut Terdakwa berusaha merangkul korban dan ternyata Terdakwa melihat ada pisau terselip di pinggang korban, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke tubuh korban hingga mengenai bagian leher sekali, ketiak sekali dan punggung korban berkali-kali, hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan duduk di teras rumah orang tua Terdakwa dalam kondisi terluka parah dan meminta pertolongan warga masyarakat dan Terdakwa masih memegang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, lalu pisau yang dipegang oleh Terdakwa di ambil oleh saksi Rustian (adik Terdakwa) dan diserahkan kepada saksi Amelia (adik Terdakwa) untuk dibersihkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans;
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar, kalau korban meninggal dunia dan Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban bertetangga;
- Bahwa korban merupakan pedagang ikan;
- Bahwa korban dalam keseharian merupakan seseorang yang emosional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar dan keributan di kampung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban bertetangga;
- Bahwa Korban sering membawa senjata tajam karena merupakan seorang pedagang ikan;
- Bahwa Korban dalam keseharian merupakan seseorang yang emosional dan sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa Korban pernah bertengkar dan menusuk Adik Ipar Saksi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Razuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bertetangga;
- Bahwa Korban sering membawa senjata tajam karena merupakan seorang pedagang ikan;
- Bahwa Korban dalam keseharian merupakan seseorang yang emosional dan sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa Korban pernah bertengkar dan menusuk Saksi pada tahun 1997;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berupa Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pesawaran Nomor : 800/ 406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 pemeriksaan mayat **A.n BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang ditanda tangani oleh dr. RICO PIAWAN, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An. **BRANHAR Bin BASMAN (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

## Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
2. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada leher kiri bawah, Dua centimeter dari garis tengah, Lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
  - b. Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
  - c. Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
  - d. Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - e. Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - f. Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.
  - g. Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

## KESIMPULAN:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm;
2. 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah milik Sdr. Branhar;
3. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumur darah milik Sdr. Branhar;
4. 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan panjang  $\pm$  20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa hendak pergi ke lokasi adu ayam, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Nuril Huda dan temannya Saksi Mirza Riyanda di dekat lokasi adu ayam, kira-kira jaraknya 50 (lima puluh meter) di area kebun di belakang rumah warga di Desa Kota Jawa Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengobrol dengan Saksi Nuril Huda dan Saksi Mirza Riyanda kemudian datang korban menyapa dan mengajak Saksi Nuril Huda ke lokasi adu ayam, namun saat Saksi Nuril Huda mempersilahkan korban dulua;
- Bahwa korban kemudian menegur Terdakwa dan mengatakan "KENAPA KAMU MELOTOT MELOTOT", lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA TIDAK MELOTOT", karena Saksi Nuril Huda melihat korban emosi, Saksi Nuril Huda mencoba melerainya dengan cara mengatakan "UDAH BANG, KITA UDAH TUA, MALU";
- bahwa kemudian korban berusaha menyerang Terdakwa dengan mencabut golok dari sarungnya yang dibawa menempel dipinggangnya dan mengarahkan goloknya kepada Terdakwa ketika melihat hal tersebut Saksi Mirza Riyanda dan Saksi Nuril Huda lari;
- Bahwa setelah itu korban menyerang Terdakwa dengan menggunakan goloknya ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai kening, kemudian yang kedua kalinya golok tersebut diarahkan ke wajah kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan kepada Terdakwa, golok tersebut Terdakwa tangkis

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingking hingga putus;

- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingkingnya putus akibat sabetan golok korban, Terdakwa merangkul korban merangkul korban dan ternyata Terdakwa melihat ada pisau terselip di pinggang korban, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut ke tubuh korban hingga mengenai bagian leher sekali, ketiak sekali dan punggung korban berkali-kali, hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan duduk di teras rumah orang tua Terdakwa dalam kondisi terluka parah dan meminta pertolongan warga masyarakat dan Terdakwa masih memegang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban
- Bahwa akibat serangan dari korban, Terdakwa mengalami luka pada bagian kening, kepala, pipi, pergelangan tangan yang nyaris putus dan jari kelingking putus sebagaimana foto-foto luka terdakwa yang terdapat dalam berkas BAP Penyidik;
- Bahwa akibat tusukan dari Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor : 800/ 406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 pemeriksaan mayat **A.n BRANHAR Bin BASMAN (Korban)** yang ditanda tangani oleh dr. RICO PIAWAN, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An. **BRANHAR Bin BASMAN (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

- a. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
- b. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.
- c. Pada korban ditemukan:
  - Pada leher kiri bawah, Dua centimeter dari garis tengah, Lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
- Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
- Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
- Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.
- Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

## **KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri.

Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban sendiri dan dari keterangan saksi a de charge saksi Romli, saksi Hayun dan saksi Razuli menerangkan bahwa sifat dari korban yang memang emosional dan temperamen dan gampang marah;
- Bahwa sehari-hari korban bekerja sebagai penjual ikan dan membawa senjata tajam untuk membersihkan ikan yang dijualnya;
- Bahwa golok yang digunakan oleh korban menyerang Terdakwa adalah golok milik korban, begitu juga dengan pisau yang digunakan oleh Terdakwa menusuk tubuh korban adalah milik dari korban, yang mana senjata tajam tersebut digunakan oleh Korban untuk membersihkan ikan yang dijualnya, dan baik saksi Nuril Huda maupun saksi Mirza tidak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada saat Terdakwa datang di kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mana Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 338 KUHPidana

Atau

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan, dalam perkara *incasu*, majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Yang mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya dan atau akibat yang timbul dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya, dan ia mengaku bernama lengkap **NURYADIN Bin M. TAKIUDIN** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal - hal



yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara baku mengenai pengertian penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi, arti dari Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun keterangan saksi a de charge serta barang bukti dan bukti surat yang di hadirkan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa hendak pergi melihat adu ayam di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, saat melintasi kebun bambu, Terdakwa bertemu dengan saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda, tidak lama kemudian datang Korban Branhar Bin Basman;

Menimbang, bahwa tiba-tiba korban marah kepada terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: “Apa kamu melotot ke saya?”, lalu Terdakwa menjawab: “Saya tidak melotot”. Lalu korban menghampiri Terdakwa dan mencabut golok miliknya. Melihat korban emosi dan mengarahkan goloknya ke Terdakwa, saksi Nuril Huda sempat menenangkan korban dengan mengatakan: “sudahlah bang, udah tua, malu”, dan kemudian karena merasa takut melihat Korban sudah emosi lalu saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda pergi meninggalkan Korban dan Terdakwa dan memberitahu kepada keluarga Korban dan warga mengenai perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa seketika korban langsung mengarahkan golok miliknya ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai kening Terdakwa, lalu kembali melayangkan goloknya ke bagian pipi dan ke bagian kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan korban kembali ke Terdakwa, Terdakwa kemudian menangkis hingga mengenai pergelangan tangan nyaris putus dan jari kelingking Terdakwa putus, kemudian Terdakwa memeluk korban dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pisau dari pinggang korban, kemudian pisau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa arahkan kebagian tubuh korban berkali-kali sehingga mengenakan leher korban, ketiak sebelah kiri korban, punggung korban hingga korban tersungkur ke tanah;





Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tergeletak di tanah menuju rumah orang tua Terdakwa dan duduk di teras rumah orang tua terdakwa dalam keadaan berlumuran darah dan tangan kanan masih memegang pisau, selanjutnya Terdakwa dan korban mendapat pertolongan dari warga di bawa ke rumah sakit dengan bantuan menggunakan ambulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor: 800/406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **A.n BRANHAR Bin BASMAN** yang ditanda tangani oleh dr. Rico Piawan, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An. **BRANHAR Bin BASMAN (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

- a. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
- b. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.
- c. Pada korban ditemukan:
  - Pada leher kiri bawah, dua centimeter dari garis tengah, lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
  - Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
  - Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
  - Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
  - Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila



dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.

- Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa luka-luka yang ada pada diri korban adalah disebabkan oleh tusukan-tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali kepada korban, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Yang mengakibatkan matinya orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun keterangan saksi a de charge serta barang bukti dan bukti surat yang di hadirkan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di kebun bambu yang terletak di belakang rumah warga di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Nomor: 800/ 406/IV.02.1/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **A.n BRANHAR Bin BASMAN** yang ditanda tangani oleh dr. Rico Piawan, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pada pukul 15.15 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah An. **BRANHAR Bin BASMAN (korban)** yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

**Pemeriksaan Luar :**

- a. Korban datang ke-UGD RSUD dalam keadaan meninggal dunia.
- b. Menurut keluarga korban dianiaya oleh seseorang yang dikenal dengan menggunakan senjata tajam.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



c. Pada korban ditemukan:

- Pada leher kiri bawah, dua centimeter dari garis tengah, lima centimeter dari dagu terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan centimeter.
- Pada dada kiri tiga centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari tulang selangka kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang tiga centimeter.
- Pada lengan kiri atas tiga centimeter dari garis lipatan ketiak, sembilan centimeter dari pundak kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang lima centimeter.
- Pada sela jari tengah dan jari manis tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang empat centimeter.
- Pada punggung kiri bawah tiga centimeter dari garis tulang belakang, dua puluh centimeter dari pundak terdapat sembilan luka terbuka, bila dirapatkan ukuran garis dengan ukuran terbesar delapan dan terkecil dua centimeter.
- Pada lipatan ketiak kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar organ, bila dirapatkan ukuran garis sepanjang delapan centimeter dan sepuluh centimeter.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, dada, punggung, dan tangan kiri. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil Visum et Repertum di sebutkan bahwa sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi, namun berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 800/517/11102/RSUDP/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia di TKP karena saat tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dan dengan membuktikan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana, setelah majelis hakim membaca tuntutan Penuntut Umum, ternyata dalam uraian unsur-unsur nya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dengan jelas dan terang mengenai unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, hanya hasil visum et repetum dari korban yang menjadi dasar dari Penuntut Umum dalam membuktikan unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tanpa menjelaskan mengenai kesengajaan dari Terdakwa merampas nyawa korban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal yang tepat dalam perkara *incasu* adalah dakwaan kedua sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa korban, yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah suatu pembelaan paksa lampau batas (*noodweer exces*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Ayat (2) : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (hal. 64-65), yang dimaksud dengan Pasal 49 ayat (1) adalah yang biasa disebut dengan “*Noodweer*” yang artinya “pembelaan darurat”. Syarat-syarat dari “*Noodweer*” ini adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pembelaan itu harus amat perlu, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa, kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya. Bukan itulah yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain, seperti pencuri buah mangga tidak dapat dibunuh begitu saja oleh pemilik mangga tanpa mendapat hukuman. Bilamana orang masih dapat menghindari suatu serangan dengan jalan lain, seperti dengan menangkis atau dengan merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa, sebaliknya tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan-serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang diminta adalah bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.
2. Pembelaan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.  
Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.  
Sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Pasal 49 ayat (2) adalah yang biasa disebut dengan “*Noodweer exces*” yang artinya “pembelaan darurat yang melampaui batas”. Seperti halnya dengan “pembelaan darurat”, disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hebat itu misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”. Sebagai contoh kasus yang diberikan oleh R. Soesilo terkait dengan *noodweer excès* ini adalah seorang polisi yang melihat isterinya diperkosa oleh orang, lalu polisi tersebut menembakkan beberapa kali kepada orang tersebut, boleh dikatakan polisi tersebut telah melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali orang itu pasti menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas disebabkan karena amarah yang amat sangat, maka polisi itu tidak dapat dihukum karena perbuatannya.

Menimbang, bahwa jika merujuk pada kronologis kejadian perkara *incasu* sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut diatas sehubungan dengan Pasal 49 KUHP, bahwa saat Terdakwa hendak menuju lokasi sabung ayam, Terdakwa bertemu dengan saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda di kebun bambu, tidak lama kemudian korban datang menghampiri. Kemudian korban bertanya kepada Terdakwa, mengapa melotot kepadanya, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dia tidak melotot. Melihat korban mulai emosi, saksi Nuril Huda sempat menenangkan korban dengan mengatakan: “sudahlah bang, udah tua, malu”, namun karena emosi, korban kemudian mengeluarkan golok nya dan menuju ke arah Terdakwa, karena merasa takut, lalu saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda pergi meninggalkan korban dan Terdakwa menuju rumah korban dan memberitahukan anak korban yaitu saksi Iwan bahwa ayahnya berkelahi dengan Terdakwa di kebun bambu. Kemudian korban menyerang Terdakwa dengan menggunakan goloknya ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai kening, kemudian yang kedua kalinya golok tersebut diarahkan ke wajah Terdakwa kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri, setelah itu ketika golok tersebut diarahkan kembali kepada Terdakwa, golok tersebut Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingking hingga putus sebagaimana foto-foto yang terdapat dalam lampiran BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengetahui pergelangan tangan yang nyaris putus dan mengenai jari kelingkingnya putus akibat sabetan golok korban, Terdakwa kemudian memeluk korban dan ternyata Terdakwa melihat ada pisau terselip di pinggang korban, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut menusukkannya berkali-kali ke tubuh korban hingga mengenai bagian leher

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, ketiak sekali dan punggung korban berkali-kali, hingga korban terjatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban menuju rumah orang tua Terdakwa dan duduk di teras rumah orang tua Terdakwa dalam keadaan bersimbah darah, dan tangan kanan masih memegang pisau yang berlumuran darah yang di gunakan Terdakwa menusuk korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda diketahui bahwa mereka tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam. Golok dan pisau tersebut keduanya adalah milik korban, karena korban sehari-hari adalah seorang penjual ikan basah keliling dan biasanya golok dan pisau tersebut digunakan oleh korban untuk membersihkan ikan, hal mana juga dibenarkan oleh Saksi Iwan Nopriansyah yang menerangkan bahwa korban adalah ayah kandung saksi dan sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan dan menggunakan golok dan pisau tersebut untuk membersihkan ikan dan pada hari kejadian tersebut, pulang dari jualan ikan, korban meletakkan keranjang dagang ikannya dan dengan tergesa-gesa pergi melihat adu ayam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa seimbang dengan serangan yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa dimana korban yang dengan tiba-tiba tanpa diketahui oleh Terdakwa maupun saksi Nuril Huda dan saksi Mirza Riyanda penyebab amarahnya yang akhirnya mengeluarkan goloknya dan membacok Terdakwa berkali-kali sehingga melukai bagian kepala, kening dan pipi serta pergelangan tangan sebelah kiri yang hampir putus dan kelingking yang sudah putus, kemudian secara tidak sengaja Terdakwa menemukan pisau di pinggang Korban saat Terdakwa memeluk korban dan kemudian melakukan perlawanan kepada korban dengan cara membacok bagian punggung berkali-kali dan leher korban dan ketiak korban hingga korban akhirnya tersungkur ke tanah.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terhadap kepentingan badan/tubuh Terdakwa sendiri yang telah diserang oleh Korban secara sekonyong-konyong dan melawan hak, dimana pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan karena korban yang terlebih dahulu menyerang terdakwa dengan membacok tubuh Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan golok dan saat serangan dari korban masih terus panas mengancam Terdakwa, dan akibat dari pembelaan darurat yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dalam hal ini jelas serangan yang dilakukan oleh korban tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa yang melampaui batas tersebut dilakukan Terdakwa karena adanya perasaan guncangan hebat dari Terdakwa yang dapat di katakan pada saat itu Terdakwa mengalami “gelap mata” sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya dan amarahnya dan memikirkan akibat dari perlawanan atau pembelaan dari diri Terdakwa sendiri serta rasa sakit dari luka-luka yang mengenai tubuhnya akibat dari serangan korban kepada Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh korban yang mengenai bagian leher, ketiak dan punggung korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pendapat dan keyakinan Majelis Hakim haruslah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat, dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya perlu digali dan ditelusuri lebih jauh oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim sependapat dengan pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa dan berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer exces*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana. Secara harfiah, alasan tidak dijatuhinya pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana. Hal ini berdasarkan adegium “*neccesitas facit licitum quod alias non est licitum*” yang artinya keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum dan adegium “*nom tam ira, quam cuasa irae excusat*” yang artinya tindakan atas suatu serangan yang provokatif, dimaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi oleh karena adanya alasan pemaaf

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm, 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumur darah, 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan panjang  $\pm$  20 cm, oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan milik dari korban yang sudah meninggal dunia, dan senjata tajam tersebut telah digunakan untuk melakukan penusukan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NURYADIN Bin M. TAKIUDIN** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari bahan kayu ukuran panjang 38 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna biru berlumur darah milik Sdr. Branhar;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam berlumur darah milik Sdr. Branhar;
- 1 (satu) bilah pisau jenis pisau garpu dengan panjang  $\pm 20$  cm;

*Untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)